

Potensi Pajak Penghasilan Badan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Industri Kulit di Kabupaten Garut

¹Novi Rabania N, ²Atih Rohaeti D, ³Meidy Haviz

^{1,2,3}Prod Ilmu Ekonomi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹rabaniaview@gmail.com, ²ardariah.68@gmail.com

Abstrak: Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan perluasan subjek dan objek pajak. Salah satu subjek pajak adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang perkembangan usahanya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi sampai saat ini UMKM tersebut belum menjadi subjek pajak secara keseluruhan karena masih banyak UMKM yang informal. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib pajak diberlakukan, namun masih banyak ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi pajak penghasilan (pph) badan pada UMKM kulit di Kabupaten Garut dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong usaha menjadi formal atau berbadan hukum. Untuk menganalisis faktor tersebut penelitian ini menggunakan *logistic regression* dengan data kualitatif yang dihasilkan dari proses wawancara, dan survey. Teknik menentukan sampel menggunakan rumus sampling dengan jumlah sebanyak 80 sampel.

KataKunci: *Potensi Pph Badan, UMKM, Logistic Regression*

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menurut (Suandy, 2005) pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, wewenang pemungutannya, dan sifatnya. Adapun pajak berdasarkan wewenang pemungutannya terbagi menjadi dua bagian yaitu; a). Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak, misalnya; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. b). Pajak daerah, adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, seperti; pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak reklame. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan perluasan subjek dan objek pajak. Salah satu subjek pajak adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang perkembangan usahanya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi sampai saat ini UMKM tersebut belum menjadi subjek pajak secara keseluruhan karena masih banyak UMKM yang informal. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib pajak diberlakukan, namun masih banyak ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun Negara. Seperti halnya di Kabupaten Garut, Garut merupakan salah satu kabupaten yang memiliki

potensi di sektor Industri, dengan perkembangan usaha skala kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1. Jumlah Potensi Unit Usaha Industri Kulit (2012) Kabupaten Garut

| Komoditi | Jumlah Unit Usaha | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|--------|
| | Formal | Informal | Jumlah |
| Kerajinan Barang Kulit, dsb | 69 | 250 | 319 |
| Pakaian jadi dari kulit | 75 | 342 | 417 |

Sumber : Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Garut

Berdasarkan tabel diatas kerajinan barang kulit dengan jumlah usaha 319 unit, 78,4% didominasi oleh usaha informal dan 21,6% oleh usaha formal. Demikian halnya dengan pakaian jadi dari kulit dengan jumlah usaha 417 unit, 82% didominasi oleh usaha informal dan 18% oleh usaha formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya usaha-usaha yang tidak berbadan hukum, sehingga tidak termasuk bagian dari subjek pajak.

B. Landasan Teori

1. Pajak Penghasilan (Pph) Badan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau di luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dan terhutang selama tahun pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00.

Namun pada tahun 2013 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu , Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang mengatur besarnya pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan baru ini bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Sebelum adanya peraturan baru ini, Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam tahun pajak menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan tarif 12,5% dari laba sebelum pajaknya.

Kriteria Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Menurut PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, kriteria Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memiliki kriteria sebagai berikut: a), Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b), Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: a), Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. b), Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c), Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia.

3. Sektor Informal dan Formal

Timbulnya istilah sektor informal berawal dari prakarsa seorang ahli melalui studinya di Ghana, Afrika, yaitu Keith Hart. Dia mengamati kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, dan membaginya menjadi tiga kategori yaitu formal, informal sah, dan informal tidak sah. Kategori tersebut didasarkan atas tingkat pendapatan, keteraturan cara kerja, curahan waktu, dan status hukum. Hal pokok yang menjadi ciri dari sektor informal adalah sifatnya yang marginal dan hal ini sudah menjadi karakteristik dari sektor informal.

Sektor informal menunjuk pada adanya dikotomi dengan sektor formal yang ciri kedua bagiannya saling bertentangan. Sektor formal digunakan dalam pengertian sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan, yang merupakan bagian dari suatu struktur pekerjaan yang terjalin dan amat terorganisir, pekerjaan yang secara resmi terdaftar dalam statistik perekonomian, dan syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria ini kemudian dimasukkan dalam istilah sektor informal, yaitu merupakan suatu kegiatan yang secara umum dinamakan wirausaha "usaha sendiri". Ini merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, yang sulit dicacah, dan karena

itu sering dilupakan dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum.

4. Regresi Logistik

Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat penelitian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Gujarati, 2009).

Regresi logistik dilakukan ketika peneliti ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas data dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Regresi logistic tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel independen yang digunakan dalam model, artinya variabel penjelasannya tidak harus memiliki distribusi normal, linier, maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grip. Gujarati (2009) menyatakan bahwa regresi logistik mengabaikan heteroscedacity artinya variabel dependen tidak memerlukan homoscedacity untuk masing-masing variabel independen.

Model umum regresi logistik menurut Gujarati (2009) :

$$\ln \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_k X_k$$

Keterangan:

- p = probabilitas variabel dependen
- e = logaritma natural
- b^0 = konstanta regresi
- $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ = koefisien regresi
- $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ = variabel independen

C. Hasil dan pembahasan

1. Gambaran Umum Data

Secara umum pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan atau usaha yang berada di dalam negeri dan / atau di luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dan terhutang selama tahun pajak. Tabel 3.6 akan menjelaskan target dan realisasi pajak penghasilan badan di Kabupaten Garut.

Target dan Realisasi Pajak Penghasilan (Pph) badan di Kabupaten Garut

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|----------------|----------------|
| 2011 | 8,690,680,278 | 5,218,311,437 |
| 2012 | 7,279,376,203 | 6,223,027,925 |
| 2013 | 10,356,471,926 | 7,977,422,615 |
| 2014 | 9,803,576,230 | 8,983,513,826 |
| 2015 | 13,252,887,387 | 12,632,135,816 |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut

Target pajak penghasilan badan di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 14%, namun pada realisasinya Kabupaten Garut tidak memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dapat saja terjadi karena estimasi target pemerintah yang terlalu tinggi atau pemungutan pajak penghasilan badan yang kurang maksimal.

UMKM memberikan peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Garut. Berikut ini adalah tabel perkembangan *home industry* (UMKM) kerajinan barang kulit jadi di Kabupaten Garut (2012-2014).

Perkembangan Unit Usaha Industri Barang Kulit

| Komoditi | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| | Formal | Informal | Jumlah | Formal | Informal | Jumlah | Formal | Informal | Jumlah |
| Kerajinan Barang Kulit, dsb | 49 | 206 | 255 | 69 | 250 | 319 | 69 | 255 | 324 |
| Pakaian Jadi dari Kulit | 75 | 342 | 417 | 75 | 342 | 417 | 79 | 356 | 435 |

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Garut (2012-2013)

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa *industry* kerajinan barang kulit di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, rata-rata perkembangan pertahun sebesar 6,6%. Pertumbuhan *home industry* kerajinan barang kulit di Kabupaten Garut tertinggi pada tahun 2014 dengan jumlah industri kerajinan barang kulit sebesar 324unit dan pakaian jadi dari kulit sebesar 435unit.

D. Pembahasan

1. Potensi Pajak Penghasilan (Pph) Badan UMKM Kulit Kabupaten Garut
2. Faktor-faktor Pendorong UMKM menjadi Formal

Daftar Pustaka

- Adriani, P. D. (1991). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Disperindagkop. (2012-2014). *Jumlah Unit Usaha Kulit Kabupaten Garut*. Garut: 2015.
- Feldman, R. (2008). *Human Development*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, I. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometric*. United States Military Academy, West Point: Douglas Reiner.
- Pratama, K. P. (2015). *Target dan Realisasi Pph Badan*. Garut: 2016.
- Undang-Undang No. 36. *Tentang Pajak Penghasilan: 2008*
- Soemitro, M. d. (2009). *Perpajakan*. Jakarta: 2009.
- Suandy, E. (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.